











dibedakan antara nafkah lahir dan batin. Secara garis besar Peraturan perundang-undangan yang mengatur nafkah suami isteri sebagaimana masuk dalam undang-undang hak dan kewajiban suami isteri adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30 sampai pasal 34. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 sampai 84. Ketentuan nafkah dalam pasal-pasal tersebut tidak menegaskan secara detail tentang nafkah lahir.

Sesuai gambaran di atas, Pengadilan Agama Pasuruan telah memutuskan Perkara Nomor: 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas pada tanggal 20 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Tsani 1434 H dengan Penggugat yang berumur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan baby siter, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dan Tergugat, Agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan.

Awalnya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2005. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 4 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak berumur 5 tahun.

Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah nafkah belanja, Tergugat biasanya memberi belanja kepada Penggugat separuh dari penghasilan Tergugat, sebulan terakhir Tergugat hanya memberi seperempat penghasilannya tanpa

alasan yang jelas, terakhir Tergugat diketahui telah menikah secara sirri dengan wanita lain asal Rejoso.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2010 sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun.

Selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi. Melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik bercerai dengan Tergugat.

Pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir. Pemohon mengajukan dua orang saksi. Saksi pertama sebagai ayah kandung Penggugat. Saksi kedua sebagai tetangga Penggugat. Kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah nafkah belanja. Setelah perselisihan tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun. Saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Dikarenakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membenarkan pernyataan Penggugat.





2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim mengabulkan cerai gugat dengan sebab pengurangan nafkah terhadap isteri di Pengadilan Agama Pasuruan No. 0167/Pdt.G/2013/Pa.Pas?

#### **D. Kajian Pustaka**

Pembahasan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan No. 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas terhadap cerai gugat dengan sebab pengurangan nafkah terhadap isteri belum pernah dibahas dalam karya tulis yang lainnya. Tetapi cukup banyak penelitian yang membahas masalah putusan Pengadilan Agama tentang cerai gugat dengan sebab ketidak puasan isteri dalam menerima nafkah dan suami tidak menafkahi terhadap isteri.

1. Dalam skripsi Hulafatul Hamimah tahun 2013 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim PA Malang Tentang Cerai Gugat Karena Tuntutan Nafkah Perkawinan perkara No. 2193/Pdt.G/2012/PA.Mlg”. Skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan Pengadilan Agama Malang. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian skripsi disini Hakim tidak membatasi kadar nafkah yang diberikan kepada isteri akan tetapi Hakim melihat dari kurangnya nafkah atau ketidak puasan isteri dalam menerima nafkah putusan Pengadilan Agama Malang dengan perkara cerai gugat karena tuntutan nafkah, Hakim mempunyai dasar hukum yaitu mengutip pendapat Abdur Rahman Ash-Shobuni,













kegunaan hasil penelitian, identifikasi masalah, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang perceraian dan nafkah menurut hukum fiqih dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) meliputi: pengertian perceraian, bentuk-bentuk perceraian, dasar hukum perceraian, sebab-sebab perceraian, alasan perceraian; pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat mendapatkan nafkah, bentuk nafkah, kadar dan wajibnya nafkah, gugurnya nafkah.

Bab ketiga merupakan uraian mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Pasuruan, yang meliputi letak geografis, deskripsi perkara cerai gugat dengan sebab pengurangan nafkah, landasan dan pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan perkara perceraian No. 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas yang dilatarbelakangi adanya pengurangan nafkah.

Bab empat merupakan bab yang menganalisis tentang dasar pertimbangan Hakim dan hukum Islam mengabulkan cerai gugat dengan sebab pengurangan nafkah terhadap isteri di Pengadilan Agama Pasuruan No. 0167/Pdt.G/2013/Pa.Pas.

Bab lima merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran.